

**SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (SIPENGESTU)  
KELURAHAN SERENGAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM**

**Mulyanto**

---

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

---

***Abstract***

*Implementation activities have been carried out by stages Sipengestu First, Waste Management Management Training with experts presenting organization. Second, training of Organic Waste Composting by presenting officials Ngudi Neat Governmental Group of Gergunung, North Klaten, Klaten ; Third, Waste Management Comparative Study on Self-Help Groups Neat community Ngudi Klaten in order to see first hand the waste management process integrated with the production process and potinisasi fertilizers that run for this , and the fourth , Facilitation Assistance in order training materials and knowledge that has been given can be applied to both . The results of the evaluation activities have been conducted through a questionnaire in training Sipengestu interesting data obtained as follows. First, calculate the percentage of the majority of participants expressed satisfaction terhadap IBM program by 90 % , consisting of 66 % strongly agreed, while 24 % agree and 10 % disagree rest . Second , from the aspects of training management benefits that the management of garbage through the Sipengestu provide real benefits for the community Serengan by referring the results of the evaluation sheet by 66 % .*

*Key word: waste, legality, composting*

## **PENDAHULUAN**

Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Kelima kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pasar Kliwon (9 kelurahan), Kecamatan Jebres (11 kelurahan), Kecamatan Banjarsari (13 kelurahan), Kecamatan Laweyan (11 kelurahan), dan Kecamatan Serengan (7 kelurahan). Kecamatan Serengan secara geografis luas wilayah yang paling kecil. Salah satu kelurahannya yakni Kelurahan Serengan, yang terletak dibagian selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kelurahan Kratonan, Sebelah Timur: Kelurahan Danukusuman, Sebelah Selatan : Kelurahan Cemani Kabupaten Sukoharjo dan Sebelah Barat : Kelurahan Tipes. Luas Wilayah Kelurahan Serengan adalah 64 Ha ,terdiri dari 15 RW dan 64 RT. Adapun Jumlah penduduk sebanyak 13162 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sejumlah 6497 jiwa dan Perempuan sejumlah 6665 jiwa. Untuk Jumlah KK sebanyak 3270 KK.

Visi Kelurahan Serengan yakni “*Mewujudkan Kelurahan Serengan Sejahtera Maju Dan Mandiri*”. Selanjutnya dijabarkan dalam Misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas; (2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan; (3) Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) Mewujudkan perekonomian yang mantab; (5) Mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman; (6) Mewujudkan lindungan sosial; dan (7) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana Kelurahan yang berkualitas.

Tak dapat dipungkiri, pertumbuhan penduduk Serengan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti halnya permasalahan sampah. Penduduk yang semakin meningkat akan

memberikan dampak pada konsumsi barang dan aktivitas yang semakin banyak dan beragam. Hal ini memicu bertambahnya volume sampah setiap hari. Selain sampah sehari-hari, Serengan yang dikenal dengan beragam home industry nya akan memberikan volume sampah industri yang besar yang dihasilkan oleh beragam pengrajin.

Sampah adalah materi yang tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang sehingga tidak mengganggu kenyamanan hidup. Sampah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Dengan demikian, sampah menjadi permasalahan yang segera dicari solusinya. Barang yang tidak berguna yang langsung dibuang ke lingkungan dan akan menjadi timbunan sampah, bila tidak ada suatu upaya untuk mengurangi volume sampah tersebut. Di Serengan, produksi sampah sangat tinggi, tetapi upaya pengelolaan sampah pun masih buruk. Sampah hanya diambil dari rumah ke rumah dan ditimbun di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Serengan untuk kemudian diambil dan ditimbun di TPA (tempat Pembuangan Akhir) Putri Cempo. Kondisi TPS yang menampung beban sampah rumah tangga dan industri

se-Kelurahan dapat dikatakan buruk karena hanya berupa bak terbuka dengan volume sampah yang melampaui daya tampung TPS. Selain itu, sampah di TPS mengalami pembusukan yang dipicu oleh kegiatan mikroorganisme, pengaruh temperatur dan kelembaban, terjadi berbagai proses oksidasi dan reduksi yang menghasilkan emiten dalam bentuk gas yang beraroma busuk.

Permasalahan lainnya yaitu letak TPS di Serengan berada di tengah-tengah permukiman warga dan berada di pinggir jalan umum yang biasa digunakan lalu lintas. Hal tersebut menyebabkan masyarakat di sekitar TPS menjadi kurang nyaman dengan sampah yang berserakan, bau sampah dan ancaman gangguan kesehatan. Para pengguna jalan pun merasa terganggu pada saat truk pengangkut sampah tiba di TPS karena separuh badan jalan digunakan untuk aktivitas truk sampah tersebut. Aktivitas truk sampah terjadi sekitar pukul 10.30 – 11.30 dimana Truk sampah dari Pemkot tersebut melakukan *loading – unloading* sampah kemudian mengangkutnya ke TPA. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, dengan merancang suatu sistem pengelolaan sampah terpadu (Sipengestu) diharapkan dapat menjawab permasalahan sampah di kelurahan Serengan yang akan dibahas dalam kajian sosiologi hukum.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode *sosiolegal*. Studi *sosiolegal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum

maupun ilmu sosial<sup>1</sup>. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Wawancara dengan Narasumber yang terdiri dari Kepala Kelurahan Serengan (Ibu Restu Tyaswening SS, SH, MM), Ketua LPMK Serengan (Bp Alek Taufiq) dan Pengelola sampah Bp Wagiman.

Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian<sup>2</sup>. Data sekunder terdiri bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan), bahan hukum sekunder berupa buku, makalah, data internet, dan bahan hukum tersier. Instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*indepth interviewing*) dan studi dokumen. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan *theoretical interpretative*, yaitu analisis dengan jalan memberikan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya.

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 174.

<sup>2</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Sampah dalam hierarki perundang-undangan**

#### **a. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

#### **b. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan mengenai

munculnya UU Pengelolaan Sampah diketahui dari Konsiderans Menimbang sebagai berikut: (1) bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; (2) bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; (3) bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan (4) bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam Penjelasan UU No. 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi pemanasan

global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

**c. PP No. 81 Tahun 2012**

PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 2012 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. alasan yuridis PP tersebut lahir dapat diketahui dari Konsiderans Menimbang yakni bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam Penjelasan PP No. 81 Tahun 2012 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan



penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

**d. Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah**

Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 April 2010 oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Adapun alasan terbitnya Permendagri tersebut sebagai berikut: (1) bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; (2) bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam Pasal 2 Permendagri No. 33 Tahun 2010 bahwa Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD, sekurang-kurangnya memuat: (1) target pengurangan sampah; (2) target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; (3) pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; (4) kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan (5) rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

**e. Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah**

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan di Surakarta pada tanggal 25 Juni 2010 oleh Walikota Surakarta, Ir. Joko Widodo. Adapun pertimbangan dihadapkannya Perda tersebut dapat dibaca dalam Konsiderans Menimbang sebagai berikut: (1) bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah; (2) bahwa pertumbuhan kota, penambahan penduduk, dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah; dan (3) bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan.

Dalam Penjelasan Perda No. 3 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di wilayah Kota Surakarta salah satunya adalah usaha untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) sesuai dengan visi dan misinya, yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sebagai catatan, penegakan Perda Sampah di Surakarta masih belum efektif. Wakil Ketua DPRD, Supriyanto meminta Pemkot lebih pro aktif dalam menyosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah karena pelaksanaannya masih lemah. Pemkot Surakarta harus berupaya untuk lebih memahami isi Perda Sampah<sup>3</sup>. Sebenarnya, keberadaan Perda Sampah bukanlah hal baru yang mengatur hukuman denda maupun penjara bagi warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Harapannya sama, agar cinta kebersihan menjadi budaya orang Indonesia. Perda Sampah hendaknya tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga introspeksi bagi semua tentang peran masing-masing dalam menciptakan kebersihan<sup>4</sup>.

## **2. Pelaksanaan Sipengestu Serengan dan evaluasi kegiatan**

Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam program IbM Sipengestu terbagi dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

### **a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sampah**

Pada tahap awal pelaksanaan IbM Sipengestu dilakukan terlebih dahulu pelatihan Manajemen sampah dengan menghadirkan ahli organisasi dengan materi pentingnya organisasi pengelola sampah termasuk penyusunan AD/ART dan Urgensi pengelolaan sampah dari perspektif sosio yuridis. Pelatihan manajemen sampah dilaksanakan pada hari Senin, 19 Agustus 2013 bertempat di Aula

---

<sup>3</sup> “Minim Sosialisasi, Penegakan Perda Sampah Masih Lemah” *Solopos*, 16 Juli 2013

<sup>4</sup> “Perda Sampah: Warga Diatur, Pemerintahnya juga dong”, *Kompas*, 09 Oktober 2011

Kelurahan Serengan, kecamatan Serengan, Surakarta. Secara umum kegiatan berjalan lancar dan terlihat antusiasme peserta mengikuti kegiatan ini. Adapun sesuai dengan planing semula kegiatan tersebut dimulai pukul 9.30 - 12.00 WIB. Segenap pihak yang diundang dari Kelurahan, LPMK, Kelompok Tani Tanaman Keras “Sambung Urip”, Ketua RT, Ketua RW dan para penarik gerobak Sampah.

Salah satu hal penting dalam materi organisasi yakni perlunya ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai aturan kesepakatan bersama dalam menjalankan organisasi dalam mengelola sampah secara mandiri dan profesional. Organisasi merupakan suatu sistem, mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan<sup>5</sup>.

Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan berikut: (1) Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen; (2) Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggungjawab; (3) Pembagian/ pengelompokkan tugas menurut tipe dan jenis yang berbeda-beda; (4) Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok; dan (5) Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi<sup>6</sup>. Hal tersebut perlu diadopsi organisasi pengelola sampah. Adapun materi kedua terkait dengan Aspek legalitas pengelolaan sampah ditinjau

---

<sup>5</sup> Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 57.

<sup>6</sup> Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 17.

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dirunut dari Hierarki Peraturan perundang-undangan yang tertinggi yakni Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 hingga Perda Sampah di Kota Surakarta

#### **b. Pelatihan *Composting* (Pengomposan) dari Sampah Organik**

Pelatihan *Composting* (Pengomposan) sebagai bagian/tahapan kedua dari Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) telah dilaksanakan pada hari Senin, 23 September 2013 bertempat di Aula Kelurahan Serengan, kecamatan Serengan, Surakarta. Secara umum kegiatan berjalan lancar dan terlihat antusiasme peserta mengikuti kegiatan ini. Adapun sesuai dengan planing semula kegiatan tersebut dimulai pukul 10.00 - 13.00 WIB. Segenap pihak yang diundang dan hadir dari aparat Kelurahan termasuk Kepala Kelurahan, Ketua LPMK, Kelompok Tani Tanaman Keras “Sambung Urip”, Ketua RT, Ketua RW dan para penarik gerobak Sampah.

Acara pelatihan *Composting* Sipengestu disampaikan oleh Bp H. Suparmin BA dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Ngudi Rapi dari Gergunung, Klaten Utara, Klaten. Beliau adalah Penggerak sekaligus saat ini menjabat Bendahara (KSM) Ngudi Rapi yang mengelola sampah terpadu secara swadaya dan mandiri. KSM Ngudi Rapi menjadi salah satu contoh konkret keberhasilan mengelola dan mengolah sampah organik didaur ulang menjadi pupuk melalui proses *composting*. Adapun deskripsi proses *composting* terdiri dari beberapa tahap yaitu (a) Memasukkan sampah organik ke dalam mesin; (b) Diolah di dalam mesin; (c) Hasil olahan mesin ditampung di dalam bak dan diberi perlakuan khusus; (d) Bak ditata dan didiamkan selama 21 hari untuk menjadi

kompos; dan (e) Setelah 21 hari telah menjadi kompos untuk dilakukan pengemasan dan siap untuk dijual<sup>7</sup>.

### **c. Studi Banding Pengelolaan Sampah di KSM Ngudi Rapi Klaten**

Pasca pelatihan *composting* yang telah dilaksanakan sebelumnya, ada keinginan kuat dari Mitra Kelurahan Serengan untuk melakukan studi banding di KSM Ngudi Rapi Gergunung, Klaten Utara, Klaten guna melihat langsung proses dan pengelolaan sampah terpadu. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 studi banding dapat terlaksana dengan baik. Di Lokasi KSM Ngudi Rapi disambut oleh Pengurus termasuk Ketuanya Bp Kuwatno dengan langsung ditunjukkan proses produksi pupuk organik, lokasi penampungan sampah yang telah dipilah dengan kualifikasi sampah organik dan sampah non organik.

Studi banding tersebut diikuti oleh Ibu Restu Tyaswening, SH.MM (Lurah Serengan), Bp Suratman SP ( Kasie Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Serengan), Bp. Suratno SE (Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serengan), Drs Sri Haryanto (Ketua Kelompok Tani Tanaman Hias “Serengan Asri”, Bp Wagiman (Ketua RW X Serengan), Bp Bajuri (RT 01 RW IX), Bp Sulistyono (RT 04, RW XII), Slamet (Petugas Kebersihan), Ibu Retno Supriyati (Ketua PKK Kelurahan Serengan), Ibu Sri Atmini (Ketua Pokja III PKK Kelurahan Serengan). Dalam studi banding juga dipelajari program Potinisasi hasil pupuk organik dijadikan bahan dasar untuk melakukan tanam tanaman dalam pot. Ada banyak tanaman sayur-sayuran yang telah terbukti dapat hidup

---

<sup>7</sup> Anonim. *Materi Pelatihan Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010*, (Klaten: Cv Griya Pranata, 2010), hlm. 37.

secara sehat dalam potinisasi seperti Lombok, tomat, sawi, bawang merah dan sebagainya. Peserta studi banding sangat antusias mempelajari program potinisasi yang telah berhasil dilaksanakan untuk dapat diterapkan di Kelurahan Serengan

#### **d. Fasilitas Pendampingan**

Pendampingan merupakan tahap keempat dari kegiatan Sipengestu. Setelah para anggota tim Pengelola Sampah Serengan memperoleh pengetahuan tentang pengorganisasian Pengelola Sampah, Proses *Composting* dan pemasaran pupuk serta program potinisasi pupuk organik, maka perlu adanya pendampingan. Tujuannya agar materi pelatihan maupun pengetahuan yang sudah diberikan dapat diterapkan dengan baik. Pendampingan dilakukan tanggal 21 November 2013 dengan mendatangi Mitra untuk menanyakan kembali mengenai pelaksanaan Sipengestu di Kelurahan Serengan. Selain itu, juga diperoleh informasi mengenai hambatan-hambatan yang dialami Mitra juga perkembangan yang ada.


#### **e. Evaluasi Hasil Kegiatan**

Kegiatan IbM Sipengestu, sebagaimana telah direncanakan dalam proposal perlu diadakan evaluasi keberhasilan. Teknik yang digunakan yakni dengan membagikan lembar evaluasi (kuesioner) telah diberikan pada akhir kegiatan untuk diisi oleh para peserta pelatihan. Adapun untuk menyatakan keberhasilan digunakan indikator sebagai berikut.

*Pertama*, Indikator dalam proposal ditetapkan tingkat kepuasan dari peserta pelatihan manajemen pengelolaan sampah melalui Sipengestu lebih dari 75%. Realitanya setelah diadakan kalkulasi prosentasi mayoritas peserta menyatakan kepuasannya 90 % yang terdiri dari 66 % sangat setuju sedangkan 24

% menyatakan setuju. Artinya kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.


### **Bagan Kepuasan Peserta Pelatihan**



Dalam proposal ditetapkan bahwa besaran prosentase lebih dari 50% dari peserta yang menyatakan bahwa pelatihan manajemen pengelolaan sampah melalui Sipengestu bermanfaat Kelurahan Serengan yang menjadi Mitra IbM. Berdasarkan hasil lembar evaluasi peserta pelatihan diperoleh hasil bahwa 66 % berpendapat bahwa materi pelatihan pelatihan manajemen pengelolaan sampah melalui Sipengestu sangat bermanfaat bagi Kelurahan Serengan terutama bagi tim pengelola sampah yang telah dibentuk organisasinya. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil.



### Bagan Manfaat Pelatihan Sipengestu



Hasil kegiatan dapat dikatakan bahwa pelatihan manajemen pengelolaan sampah melalui Sipengestu tersebut memberi kemanfaatan yang nyata dan menjadi salah satu upaya meningkatkan kebersihan lingkungan menuju *Solo Ecocultural City*. Agumentasinya bahwa setelah pelatihan tersebut diperoleh pengetahuan/kompetensi untuk menangani permasalahan sampah yang ada di kelurahan Serengan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Aspek yuridis, legalitas pengelolaan sampah secara eksplisit ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara hierarki legalitas sampah dapat ditelusuri mulai dari UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; PP No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Dari evaluasi hasil pelatihan Sipengestu telah diperoleh data menarik dari hasil kuesioner yang telah diedarkan. *Pertama*, kalkulasi prosentasi mayoritas peserta menyatakan kepuasan terhadap program IbM sebesar 90 % yang terdiri dari 66 % sangat setuju sedangkan 24 % menyatakan setuju dan sisanya 10 % kurang setuju. *Kedua*, dari aspek kemanfaatan bahwa pelatihan manajemen pengelolaan sampah melalui Sipengestu tersebut memberi kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat Serengan dengan merujuk dari hasil lembar evaluasi sebesar 66 %. Jadi, kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

### **Saran**

1. Dalam mengoptimalakan pengelolaan sampah secara terpadu dapat ditempuh dengan metode Sipengestu dengan syarat harus ada *politic will* pemerintah

(kelurahan) dalam menerapkan sistem tersebut secara efektif dalam hal *planning, organizing, actuating dan controlling* (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan). Tanpa hal tersebut, sistem penanganan sampah tidak akan lagi berkesinambungan sebab dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, hendaknya menjalin komitmen yang kuat antara Kelurahan, Organisasi Pengelola Sampah dan masyarakat Serengan.

2. Hendaknya setiap warga masyarakat Serengan mulai menggunakan model pengendalian sampah yang paling sederhana yakni dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan hidup. Perlu ada penegakan hukum lingkungan (sampah) yang tegas sebab peraturan sudah baik, hanya saja penerapannya dari *law enforcement* sangat diharapkan karena jika tidak maka akan terjadi kerusakan lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonim, 2010. *Materi Pelatihan Perencanaan Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010*. Klaten: Cv Griya Pranata.
- Kompas*, 9 Oktober 2011. “Perda Sampah: Warga Diatur, Pemerintahnya juga dong”.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solopos*, 16 Juli 2013. “Minim Sosialisasi, Penegakan Perda Sampah Masih Lemah”.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutarto, 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thoha, 2009. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan Sampah*.